



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RADIAN JAYADI, Tempat/Tanggal Lahir : Sumbawa / 14 Februari 1962, Umur : 60 Tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Warganegara : Indonesia, Tempat tinggal: Jl. Kedungdoro 84 G, RT.003/RW.013, Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Kota Surabaya. Dalam hal ini bertindak selaku Direktur PT. Energi Sterila Higiena yang berkedudukan di Jl. Tambak Langan Indah I No.19, Kel. Tambak Sarioso, Kec. Asemrowo, Surabaya, berdasarkan Akta Nomor 01 Tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Fenny Hudaya Sulisty, S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Surabaya dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Energi Sterila Higiena, dan dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : Pinto Utomo, S.H., M.H., Soeharmono Rahadi, S.H., Beryl Cholif Arrachman, S.H., dan Shannon Spencer Mulianto, S.H., M.H., Para Advokat pada Law Office **"Pinto Utomo & Partners"** yang berkedudukan di Jl. Sukowati Pad-B Perum Cendikia 3 Kavling.U.7 No. 01 Desa Ngampel, Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Desember 2022, selanjutnya mohon disebut sebagai

PENGUGAT;

MELAWAN

1. **BAMBANG IRAWAN** yang bertempat tinggal di Jl. Mbah Nanggullainy, RT.006 / RW.002, Kel. Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Selanjutnya mohon disebut.....**TERGUGAT I;**
2. **NOTARIS ANNISA OKTAVIANANDA PUTRI, S.H., M.Kn.** selaku Notaris Pengganti dari Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn. notaris di Samarinda, beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim 2 Komp. Sempaja Lestari Indah II Blok I No. 4 RT 12, Kel. Sempaja Selatan, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda. Selanjutnya mohondisebut.....**TERGUGAT II;**

Halaman 1 dari 51 halaman, ptsn nomor 349/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **PT. GRAHA BENUA ETAM**, yang berkedudukan di Jl. AW. Syahrani No. 75 Kota Samarinda. Selanjutnya mohon disebut.....**TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 12 Desember 2022 di bawah register perkara nomor 349/Pdt.G/2022/PN Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Tergugat I** merupakan Direktur PT. Energi Sterila Higiena (*in casu* Penggugat) pada periode April 2021 sampai dengan Desember 2022 berdasarkan Akta Nomor 53 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Energi Sterila Higiena tertanggal 27 April 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Edhi Susanto, S.H., M.H., Notaris Surabaya jo. Akta Nomor 01 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Energi Sterila Higiena Tanggal 01 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Fenny Hudaya Sulisty, S.E., S.H., M.Kn. Notaris di Surabaya ;
2. Bahwa pada saat **Tergugat I** menjabat sebagai Direktur PT. Energi Sterila Higiena, **Tergugat I** telah membuat pernyataan utang yang dituangkan ke dalam **Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Tergugat II (Notaris Samarinda)** yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. Energi Sterila Higiena (*in casu* Penggugat) mengakui adanya utang kepada Turut Tergugat, yang akta tersebut dibuat **TANPA PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS**, hal tersebut telah nyata melanggar ketentuan Pasal 12 angka (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Energi Sterila Higiena No. 18 tertanggal 05 Desember 2016 (selanjutnya disebut Anggaran Dasar PT. Energi Sterila Higiena);



3. Bahwa ketentuan Pasal 12 angka (1) Anggaran Dasar PT. Energi Sterila Higiena, mengatur sebagai berikut :

"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;*
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia ;*
- harus dengan persetujuan **Dewan Komisaris**.*

4. Bahwa Tergugat II selaku Notaris telah tidak cermat dalam membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 karena tidak memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Energi Sterila Higiena terkait dengan adanya syarat persetujuan dari Dewan Komisaris ;

5. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P)

(1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib :

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;"*

6. Bahwa Tergugat II selaku Notaris tidak menerapkan prinsip saksama terlihat jelas dalam pembuatan Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 yang mana dalam akta-akta tersebut selalu mencantumkan bahwa Pihak Pertama (Turut Tergugat) diwakili oleh Tuan MUHAJMIN selaku Direktur Utama dan Nyonya MUNTINI selaku Komisaris Perseroan. Bahwa artinya Tergugat II sebenarnya sudah mengetahui adanya persyaratan persetujuan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hutang piutang Perseroan, NAMUN Tergugat II tidak mencantumkan/menyertakan perwakilan Dewan



Komisaris Perseroan dari Pihak PT. Energi Sterila Higiena (*in casu* Penggugat) padahal Tergugat II mengetahui adanya persyaratan persetujuan Dewan Komisaris tersebut, sehingga patut dianggap bahwa **Tergugat II tidak beritikad baik** dalam membuat akta-akta tersebut di atas, karena telah lalai menyertakan persetujuan Dewan Komisaris bagi Pihak PT. Energi Sterila Higiena (*in casu* Penggugat) ;

7. Bahwa kemudian Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 **digunakan dengan itikad tidak baik oleh Turut Tergugat sebagai dasar untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disingkat Permohonan PKPU) terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor register perkara : 50/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Turut Tergugat ;**
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas telah menyebabkan nama baik Penggugat juga menjadi tercoreng dan akibatnya beberapa rekan bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar kepada Turut Tergugat ;
9. Bahwa di samping itu Penggugat juga mengalami kerugian karena harus menggunakan jasa pengacara dengan biaya sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk menghadapi Permohonan PKPU yang diajukan oleh Turut Tergugat akibat adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II secara melanggar hukum ;
10. Bahwa dengan demikian Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat oleh Tergugat I di hadapan Tergugat II **tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris adalah CACAT HUKUM dan**



BATAL DEMI HUKUM karena bertentangan dengan Anggaran Dasar PT. Energi Sterila Higiena;

11. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara jo. Pasal 1366 KUHPerdara mengatur sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdara

"setiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdara:

"setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana diuraikan di atas telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara jo. Pasal 1366 KUHPerdara. Adapun unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

PASAL 1365 KUHPerdara

1. Setiap Perbuatan Melanggar Hukum

- Tindakan Tergugat I selaku Direktur PT. Energi Sterila Higiena dalam membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 tanpa adanya persetujuan dari Dewan Komisaris telah **melanggar** ketentuan Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar PT. Energi Sterila Higiena ;
- Tindakan Tergugat II selaku Notaris telah **tidak cermat** dan **tidak menerapkan prinsip saksama** dalam membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 karena tidak memperhatikan persyaratan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar PT. Energi Sterila Higiena terkait dengan adanya syarat persetujuan dari Dewan Komisaris.



II. Membawa Kerugian Kepada Orang Lain

- Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat secara melanggar hukum tersebut telah mendatangkan kerugian bagi Penggugat karena telah dijadikan dasar oleh Turut Tergugat untuk mengajukan Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Penggugat ;
- Bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah nyata-nyata menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat, karena akibat adanya Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 tersebut Penggugat dijadikan sebagai Termohon PKPU oleh Turut Tergugat sehingga untuk menghadapinya Penggugat harus menggunakan jasa pengacara dan mengeluarkan biaya sebesar **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;**
- Bahwa di samping itu juga menimbulkan kerugian immateriil bagi Penggugat karena nama baik Penggugat menjadi tercoreng dan akibatnya beberapa rekan bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerjasama dengan Penggugat ;
- Bahwa kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, namun apabila harus dinilai dengan uang tidak kurang dari **Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).**

III. Mewajibkan Orang Yang Menimbulkan Kerugian Itu Karena Kesalahannya Untuk Menggantikan Kerugian Tersebut

- Tergugat I dan Tergugat II yang telah nyata-nyata melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II wajib mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat.

PASAL 1366 KUHPerdata



IV. Bertanggung Jawab Tidak Saja Untuk Kerugian Yang Disebabkan Perbuatannya, Tetapi Juga Untuk Kerugian Yang Disebabkan Kelalaian Atau Kurang Hati-Hatinya

- Selain perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, ternyata tindakan Tergugat II selaku Notaris dalam membuat Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 patut dianggap lalai dan kurang hati-hati dalam membuat akta-akta tersebut, mengingat Tergugat II menyertakan persyaratan persetujuan Dewan Komisaris dari Penghadap PT. Graha Benua Etam *a quo* (*in casu* Turut Tergugat) selaku Pihak Pertama dalam akta-akta *a quo* namun justru melalaikan persyaratan persetujuan Dewan Komisaris terhadap Penghadap PT. Energi Sterila Higiena (*in casu* Penggugat) selaku Pihak Kedua.

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat ;
14. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak untuk meminta ganti kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah **Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;**
15. Bahwa dengan demikian Penggugat berhak untuk meminta ganti kerugian immateriil secara tanggung renteng kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah **Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;**
16. Bahwa oleh karena Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Tergugat II didasarkan pada perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah nyata-nyata melanggar hukum dan telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, maka akta tersebut menjadi **CACAT HUKUM** dan oleh karenanya haruslah dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** dan **DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** ;



17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka segala tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah dilakukan atas dasar Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn. selaku Notaris Pengganti dari Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda (*in casu* Tergugat II), dan segala tindakan yang merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 12 angka (1) Anggaran Dasar PT. Energi Sterila Higiena (*in casu* Penggugat) dapat dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM** (*nietig*) dengan segala akibat hukumnya ;

18. Bahwa mengingat Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat secara melanggar hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II telah dipergunakan dengan itikad tidak baik oleh Turut Tergugat dalam Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana register perkara : 50/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat **dinyatakan tidak beritikad baik** dan dihukum untuk tunduk pada putusan ini ;

19. Bahwa dikarenakan perkara / gugatan ini diajukan karena adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
- Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian materiil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar **Rp. 350.000.000,-** (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;



- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
- Menyatakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Tergugat II adalah cacat hukum dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- Menyatakan Turut Tergugat telah tidak beritikad baik dalam menggunakan Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 ;
- Menyatakan segala tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah dilakukan atas dasar Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No. 51 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn. selaku Notaris Pengganti dari Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn. Notaris di Samarinda (*in casu* Tergugat II), dan segala tindakan yang merupakan pelanggaran atas ketentuan Pasal 12 angka (1) Anggaran Dasar PT. Energi Sterila Higiena(*in casu* Penggugat) batal demi hukum (*nietig*) dengan segala akibat hukumnya ;
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir sendiri di persidangan, Tergugat II dan Turut Tergugat hadir Kuasanya bernama : Khairul Bari, SH. MH., M. Ikhwan Rausan Fikri, SH., Khairul Umam, SH., dan Muhammad Anggi Saputra, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum ANN Indonesia Reswara yang beralamat di Gedung Sarinah lantai 9, Suite 9.02,



Jalan MH Thamrin No. 11 Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Irianto Prijatna Utama, SH. M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam gugatannya, kecuali adanya pengakuan tertulis secara tegas dan nyata dari Tergugat I;
2. Bahwa , Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2020 diangkat menjadi salah satu Direktur berdasarkan Akta No. 25 Notaris Edhi Susanto, S.H. M.H. Notaris di Surabaya.

- i. Komisaris Utama : Zainal Muttaqin
- ii. Komisaris : Isna Fitriana, Tirta Sulun Wahyoedi, Radian Jayadi,
Tirtohardjo Rukmono
- iii. Direktur Utama : DR. Yudi Utomo Imarjoko, M.Sc.
- iv. Direktur : Kurnanto, DR. Ir. Meiditomo Sutyarjoko,
Bambang Irawan

Berdasarkan hal tersebut, Pemegang saham mayoritas meminta kepada

Halaman 10 dari 51 halaman, ptsn nomor 349/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I untuk menertibkan manajemen keuangan PT Energi Sterila Higiena, yang pada saat itu belum tersusun dan tertata dengan baik, bahkan dapat dikatakan manajemen keuangan Penggugat belum ada;

3. Bahwa pada tanggal 27 April 2021, diadakan rapat pemegang saham mengenai perampangan kepengurusan perusahaan yakni mengenai Direksi, yang semula Direksi terdiri dari empat orang, kemudian berdasarkan kesepakatan dalam RUPS menjadi hanya seorang, sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Nomor 53 Notaris Edhi Susanto, S.H. M.H. Notaris di Surabaya dengan Susunan sebagai berikut:
 - i. Komisaris Utama : Zainal Muttaqin
 - ii. Komisaris : DR. Yudi Utomo Imarjoko, M.Sc., Isnita Fitriana, Tirta Sulun Wahyoedi, Radian Jayadi, dan Tirtohardjo Rukmono
 - iii. Direktur : Bambang Irawan
4. Bahwa saat Tergugat I diangkat menjadi Direktur, yakni pada tanggal 14 Desember 2020 itu, pembangunan gedung PT Energi Sterila Higiena telah selesai dibangun, yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Proses pembangunan gedung PT. Energi Sterila Higiena (Penggugat) didukung dengan dokumen laporan keuangan, sejak berdirinya PT. Energi Sterila Higiena (Penggugat) yakni pada tahun 2017; berdasarkan Akta No. 83, 84, 85 tanggal 27 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris Edhi Susanto, S.H. M.H. Notaris di Surabaya. Selain itu, pada saat Tergugat I diangkat menjadi Direktur, pada 14 Desember 2020 itu, pemasangan mesin *E-Beam* dan *X-Ray* yang dibangun oleh Turut Tergugat juga selesai;
5. Bahwa dengan diangkatnya Tergugat I menjadi Direktur, maka Tergugat I berusaha melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memajukan PT. Energi Sterila Higiena. Salah satunya yakni menyusun kembali dokumen-dokumen keuangan menjadi laporan keuangan dengan mengoptimalkan data dan informasi yang ada, hingga tersusun menjadi pembukuan dan laporan keuangan sesuai dengan standart perusahaan maupun standar laporan keuangan. Pembukuan dan laporan keuangan yang telah disusun oleh Tergugat I telah audit oleh Kantor Akuntan Publik Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan, yang independen sehingga dihasilkan Laporan Auditor dengan Nomor 00036/2.0834/AU.1/05/0184-1/1/IX/2021, tanggal 21 September 2021;
6. Bahwa dalam Laporan Keuangan PT Energi Sterila Higiena, yang disusun berdasar PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan), ditegaskan gedung yang dibangun oleh PT. Graha Benua Etam yang berlokasi di *plant*



PT Energi Sterila Higiena (Penggugat) adalah termasuk asset PT Energi Sterila Higiena. Hal ini didukung dengan data-data keuangan yang ditemukan berdasarkan surat perjanjian kerja, notulen rapat, pekerjaan tambah-kurang, dan surat konfirmasi keuangan antara PT Energi Sterila Higiena (Penggugat) dengan PT Graha Benua Etam (Turut Tergugat). Laporan dan dokumen-dokumen tersebut telah ada sebelum saya menjabat sebagai Direktur, sehingga seluruh transaksi antara PT Energi Sterila Higiena (Penggugat) dan PT Graha Benua Etam (Turut Tergugat) ini terjadi sebelum Tergugat I menjabat sebagai Direktur, dan Tergugat I hanya melakukan pencatatan dalam rangka menertibkan manajemen keuangan PT Energi Sterila Higiena (Penggugat).

7. Bahwa berdasarkan hasil akhir penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik yang independent, maka laporan keuangan tersebut diajukan dan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disepakati menjadi **Laporan Keuangan Tahun 2020**. Laporan keuangan tersebut dipresentasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 16 Oktober 2021. Atas laporan keuangan yang disampaikan dalam RUPS tersebut, seluruh Komisaris yang hadir menyetujui dan mengesahkan hasil laporan keuangan tersebut, yang di mana dalam laporan keuangan tersebut disampaikan pula utang-utang PT Energi Sterila Higiena (Penggugat), salah satunya utang usaha terhadap PT Graha Benua Etam (Turut Tergugat) sebesar Rp 31.666.232.343,-;
8. Bahwa para Komisaris PT Energi Sterila Higiena (Penggugat) menyetujui, hasil laporan keuangan yang disampaikan Tergugat I dalam RUPS, dikarenakan para pemegang saham adalah para pengurus yang terlibat langsung dalam pendirian dan pembangunan PT Energi Sterila Higiena (Penggugat). Para Komisaris tersebut turut terlibat dalam negosiasi, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Gedung PT Energi Sterila Higiena yang dilakukan PT Graha Benua Etam (Turut Tergugat), pada awal tahun 2019 hingga awal tahun 2020, sedangkan Tergugat I hanya bertugas di PT Energi Sterila Higiena mulai 14 Desember 2020, yang bertugas menertibkan manajemen keuangan dan menyusun laporannya.
9. Bahwa adapun susunan Komisaris PT Energi Sterila Higiena yang tertuang dalam Akta Nomor 53 Notaris Edhi Susanto, S.H. M.H. Notaris di Surabaya tanggal 27 April 2021 yang mengetahui dan menjadi pengurus pendirian dan pembangunan PT Energi Sterila Higiena, yang dilakukan oleh PT. Graha



Benua Etam (Turut Tergugat) sebagaimana tertuang dalam akta notaris adalah sebagai berikut ini:

a. Notaris Edhi Susanto, Notaris di Surabaya, No. 83-84-85, tanggal 27 Juli 2017, dengan susunan:

- i. Komisaris Utama : Zainal Muttaqin
- ii. Komisaris : Tirta Sulun Wahyoedi, Radian Jayadi
- iii. Direktur Utama : DR. Yudi Utomo Imarjoko, M.Sc.
- iv. Direktur : Kusnanto, Wishka Soesanto Putri, Anung Budhi Mahatma

b. Notaris Edhi Susanto, Notaris di Surabaya, No. 23; tanggal 14 November 2019, dengan susunan:

- i. Komisaris Utama : Zainal Muttaqin
- ii. Komisaris : Tirta Sulun Wahyoedi, Radian Jayadi, Tirtohardjo Rukmono, Isna Fitriana
- iii. Direktur Utama : DR. Yudi Utomo Imarjoko, M.Sc.
- iv. Direktur : Kusnanto, Wishka Soesanto Putri

c. Notaris Edhi Susanto, Notaris di Surabaya, No. 32; tanggal 16 Agustus 2019, dengan susunan:

- i. Komisaris Utama : Zainal Muttaqin
- ii. Komisaris : Tirta Sulun Wahyoedi, Radian Jayadi
- iii. Direktur Utama : DR. Yudi Utomo Imarjoko, M.Sc.
- iv. Direktur : Kusnanto, Wishka Soesanto Putri

d. Notaris Edhi Susanto, Notaris di Surabaya, No. 55; tanggal 22 Oktober 2020, dengan susunan:

- i. Komisaris Utama : Zainal Muttaqin
- ii. Komisaris : Tirta Sulun Wahyoedi, Radian Jayadi, Tirtohardjo Rukmono
- iii. Direktur Utama : DR. Yudi Utomo Imarjoko, M.Sc.
- iv. Direktur : Kusnanto, Wishka Soesanto Putri, DR. Ir. Meiditomo Sutyarjoko

e. Notaris Edhi Susanto, Notaris di Surabaya, No. 09; tanggal 04 November 2020, dengan susunan:

- i. Komisaris Utama : Zainal Muttaqin
- ii. Komisaris : Isna Fitriana, Tirta Sulun Wahyoedi, Radian Jayadi Tirtohardjo Rukmono,
- iii. Direktur Utama : DR. Yudi Utomo Imarjoko, M.Sc.
- iv. Direktur : Kusnanto, Wishka Soesanto Putri, DR. Ir. Meiditomo Sutyarjoko



10. Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melanggar ketentuan Pasal 12 angka (1) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Energi Sterila Higiena No. 18 tertanggal 05 Desember 2016, yang menyebutkan:

"Direktur berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);*
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris."*

Dan perlu diketahui bahwa alasan Tergugat I menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 67 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 51 tanggal 17 Juni 2022, sebagai berikut :

- i. Tergugat I dengan jabatannya sebagai Direktur Keuangan PT Energi Sterila Higiena, mengetahui adanya utang PT Energi Sterila Higiena (Penggugat) kepada PT Graha Benua Etam (Turut Tergugat), yang kemudian dituangkan dalam Laporan Keuangan PT Energi Sterila Higiena (Penggugat) Tahun 2020 dan sudah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen.
- ii. Bahwa Laporan Keuangan PT Energi Sterila Higiena (Penggugat) tahun 2020 sudah telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 16 Oktober 2021 serta seluruh Komisaris telah menandatangani Laporan Keuangan tersebut.
- iii. Bahwa pada saat menandatangani Akta Pengakuan Hutang No. 67 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 51 tanggal 17 Juni 2022 di depan Notaris Oktaviananda Putri, S.H. M.Kn. pada kantor Notaris Hediyan Ibnu SH., M.Kn ikut hadir Komisaris Utama PT Energi Sterila Higiena (Penggugat), yakni Bapak Zainal Muttaqin;

Sehingga berdasarkan hal tersebut maka, Tergugat I dalam proses penandatanganan Akta Pengakuan Hutang No. 67 dan Akta Kesepakatan bersama Nomor 51 telah sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Energi Sterila Higiena No. 18 tertanggal 05 Desember 2016, serta telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan dalam penandatanganan akta-akta tersebut dihadiri salah satu komisaris;



11. Bahwa Pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 67 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 51 baru dilakukan pada tanggal 17 Juni 2022 atau sekitar 18 bulan setelah Tergugat I menjadi Direktur PT Energi Sterila Higiena. Perlu diketahui bahwa sebelum pembuatan akta-akta tersebut, PT Graha Benua Etam (Turut Tergugat) telah berkali-kali melakukan penagihan kepada PT Energi Sterila Higiena (Penggugat), akan tetapi keuangan PT Energi Sterila Higiena (Penggugat) belum memungkinkan untuk melakukan pembayaran atas tagihan PT. Graha Benua Etam (Turut Tergugat) dan dikarenakan sebagai salah satu Direksi yang bertanggung jawab terhadap jalannya perusahaan, maka Tergugat I melakukan tindakan sesuai dengan jabatannya, yakni sebagai berikut :
- Menjanjikan akan ada angsuran jika PT Energi Sterila Higiena sudah ada pendapatan dan atau ada setoran tambahan modal dari pemegang saham.
 - Mempertemukan pemilik PT Graha Benua Etam dengan PT Energi Sterila Higiena untuk bermusyawarah membahas penyelesaian utang-piutang PT Graha Benua Etam dan PT Energi Sterila Higiena.
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat I telah melakukan tindakan pembuatan Akta Pengakuan Hutang No. 67 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor 51 baru telah sesuai dengan aturan perusahaan dikarenakan Tergugat I tidak melakukan pinjaman kepada pihak lain ataupun kepada PT. Graha Benua Etam (Turut Tergugat). Akan tetapi, justru melakukan tindakan menyelamatkan dan memperpanjang permohonan jangka waktu pembayaran utang yang telah ada dan utang tersebut telah disetujui dalam RUPS PT. Energi Sterila Higiena (Penggugat). Maka, tuduhan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum mengada-ngada dan tanpa dasar maupun fakta yang sebenarnya;
13. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada nomor 7, yang pada pokoknya menyatakan “ ... **seakan-akan Penggugat memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Turut Tergugat**” dalam hal ini sangat jelas bahwa PT Energi Sterila Higiena (Penggugat) mempunyai utang yang belum lunas kepada PT Graha Benua Etam (Turut Tergugat) sejak gedung dibangun pada tahun 2019 sampai dengan gedung telah selesai dibangun pada awal tahun 2020 dan saat ini telah dipergunakan oleh PT Energi Sterila Higiena (Penggugat) untuk menjalankan usahanya;
14. Bahwa dalam Gugatan Penggugat nomor 8, yang pada intinya menyatakan sebagai berikut :



"... nama baik Penggugat juga menjadi tercoreng dan akibatnya beberapa rekan bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerja sama dengan Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih yang tidak dibayar kepada Turut Tergugat."

Apakah justru tidak sebaliknya? **Penggugat** seharusnya merasa tercoreng kalau tidak mau mengakui utang pembangunan gedung PT Energi Sterila Higiena (Penggugat) oleh PT Graha Benua Etam (Turut Tergugat), yang di mana dalam Pembangunan gedung Sterilisasi tersebut tidak lepas dari komunikasi, negosiasi, pengawasan, dan keterlibatan seluruh pihak dari Penggugat, dalam pendirian dan pembangunan PT Energi Sterila Higiena sejak tahun 2017;

15. Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada nomor 8 dinyatakan yang pada intinya beberapa bisnis Penggugat satu per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerja sama dengan Penggugat adalah pernyataan yang sangat mengada-ngada dan hanya bersifat asumsi saja dikarenakan faktanya mesin *E-Beam* dan *X-Ray* PT Energi Sterila Higiena (Penggugat), yang menjadi mesin utama dalam proses sterilisasi dan iradiasi tidak dapat beroperasi dengan maksimal dikarenakan mesin tersebut dipasang sendiri oleh Penggugat, tanpa petunjuk dari pabrik. Selain itu, Penggugat juga langsung melakukan uji coba dalam posisi belum di-*linement* dengan baik. Padahal, mesin *E-Beam* dan *X-Ray* PT Energi Sterila Higiena sangat spesifik, rentan, peka, dan belum ada mesin yang sama di Indonesia. Akibatnya, banyak komponen mesin menjadi rusak dan pada akhirnya mesin tersebut tidak bisa beroperasi maksimal. Ini berarti dapat disimpulkan produksi PT Energi Sterila Higiena belum bisa optimal bukan karena beberapa rekan bisnis Penggugat per satu mengurungkan niatnya untuk menjalin kerja sama, akan tetapi karena banyak komponen mesin *E-Beam* dan *X-Ray* PT Energi Sterila Higiena yang sudah rusak sehingga produktivitasnya tidak bisa maksimal.

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat I secara jelas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, karena semuanya hanya karangan belaka dan tidak didasarkan atas dasar hukum yang jelas dan fakta yang benar;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 51 halaman, ptsn nomor 349/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dalil-dalil Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaring*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2022 kecuali Pengakuan Penggugat atau yang secara tegas-tegas Turut Tergugat akui kebenarannya. Hal mana gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga patut terlebih dahulu untuk diberikan Putusan Sela sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR, berdasarkan hal-hal berikut;

I. Eksepsi Kompetensi Tidak Berwenang Secara Relative

1. Bahwa dalam objek Gugatan Penggugat dalam hal ini mengenai Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor: 51 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 67 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn (Tergugat II) selaku Notaris Pengganti Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn, tertanggal 17 Juni 2022 sebagai Obyek Gugatan (*obyektum litis*), maka dalam akta-akta tersebut diatur mengenai penyelesaian perselisihan yang berbunyi sebagai berikut yaitu:

Akta Nomor 51 Kesepakatan Bersama Halaman 25

Bahwa kesepakatan ini mengikat dan tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak dan apabila dalam pelaksanaan pernyataan kesepakatan bersama ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara para pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur musyawarah mufakat dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, selanjutnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Samarinda"

Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 Halaman 15

Halaman 17 dari 51 halaman, ptsn nomor 349/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"yang berkepentingan memilih tentang hal ini dan segala akibat hukumnya ditempat kediaman hukum yang sah **dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda**"

2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (*Het Herzine Indische Reglement*) menegaskan bahwa:

"Tuntutan (Gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya"

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal.500, menyebutkan:

"Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 dan Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif PN berdasarkan patokan:

.....

(7) Domisili pilihan

Para Pihak boleh menyepakati salah satu PN yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu:

- *Bisa berdasarkan patokan Actor Sequitur Forum Rei, atau:*
- *Dapat diajukan ke PN yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili Pilihan.*

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan Penggugat saat ini yang diajukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah keliru, sebagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat berawal dari suatu Perjanjian yang mana mengikat antara masing – masing Pihak yang penyelesaiannya permasalahannya dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor 67 dan Akta Kesepakatan Bersama Nomor 51, Sehingga



Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang secara relatif melainkan atau Pengadilan Negeri Samarinda-lah yang berhak.

II. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana salah satu Obyek Gugatan (*obyektum litis*) Penggugat yaitu mempermasalahkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor: 51 yang dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn (Tergugat II) selaku Notaris Pengganti Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn, tertanggal 17 Juni 2022, dan dalam Akta tersebut terdapat Pihak-Pihak lain yang turut menandatangani akta kesepakatan bersama tersebut. Adapun pihak-pihaknya adalah sebagai berikut :

- PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS
- PT. INDONESIA ENERGI DINAMIKA
- PT. CAHAYA FAJAR KALTIM; dan
- PT. ENERGI STERILA HIGIENA.

Dengan adanya pihak-pihak yang menandatangani Akta Nomor 51 tersebut semestinya pihak-pihak yang terdapat dalam akta tersebut harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara ini dan dengan kurang pihak maka Gugatan dapat ini dapat di tolak atau eksepsi Tergugat II dapat dikabulkan;

III. Eksepsi koneksitas

Bahwa Gugatan Penggugat *a quo* masih ada hubungan dengan perkara lain yang sedang ditangani oleh Pengadilan lain yang saat ini tengah berjalan dan masih dalam tahap pembuktian yang dimana dalam objek gugatan tersebut juga mempermasalahkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor: 51 yang dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn (Tergugat II) selaku Notaris Pengganti Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn, tertanggal 17 Juni 2022, adapun perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara Nomor: 186/Pdt.G/2022 tertanggal 17 September 2022 yang diajukan oleh PT. Cahaya Fajar Kaltim selaku Penggugat, H. Zainal mutaqqin selaku Tergugat I, Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn selaku Tergugat II dan PT Graha Benua Etam selaku Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 19 dari 51 halaman, ptsn nomor 349/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam gugatannya, kecuali adanya pengakuan tertulis secara tegas dan nyata dari Tergugat II;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi Tergugat II di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam dalil-dalil pada pokok perkara ini;
3. Bahwa Tergugat II dalam membuat akta pengakuan hutang nomor 67 dan akta pernyataan kesepakatan bersama nomor 51 tertanggal 17 Juni 2022 dalam jabatannya sebagai notaris pengganti dikarenakan Notaris Herdiyan Ibnu sedang dalam proses cuti hal ini berdasarkan surat Keputusan Majelis Pengawasan Daerah Notaris Kota Samarinda Nomor 02/KET.Cuti-MPDNkotasamarinda/04/2022 Tentang Cuti Notaris, sehingga berdasarkan hak tersebut maka Tergugat II dapat melakukan tindakan terhadap segala produk yang dikeluarkan akta atas nama Notaris Herdiyan Ibnu .SH.,M.Kn;
4. Bahwa Tergugat II membantah dalil Penggugat yang mengatakan dalam pembuatan akta pengakuan kesepakatan bersama nomor 51 dan akata Pengakuan Hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022 dilakukan dengan tidak cermat karena dilakukan tanpa persetujuan Dewan Komisaris, Tergugat II dalam membuat akta-akta tersebut telah sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan dibuatnya akta-kata tersebut tanpa persetujuan dari dewan komisaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 Angka 1 Anggaran Dasar Penggugat adalah hal yang mengda-ngada dan tidak berdasar secara hukum maupun fakta dikarenakan pembuatan akta peeyataan kesepakatan bersama No. 51 dan Akata pengakuan Hutang Nomor 67 bukan merupakan pembahruan utang, ataupun melakukan pinjaman kepada pihak lainya, yang dibuat dalam akta tersebut merupakan penegasan mengenai adanya utang Penggugat kepada Turut Tergugat yang sebelumnya terdapat perjanjian-perjanjian pekerjaan dan kerjasama antara Penggugat serta Turut Tergugat;
5. Bahwa pembuatan akta-akta tersebut dikarenakan adanya kesepakatan antara Tergugat I yang masih menjabat selaku direktur dan Turut Tergugat, sedangkan Tergugat II hanya mencatatkan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang kemudian oleh Tergugat II dituangkan dalam akta sebagaimana tugas dan jabatan notaris dan berdasarkan kesepakatan tersebut maupun kelengkapan dokumen yang



telah diverifikasi oleh Tergugat II maka berdasarkan hal tersebut Tergugat II membuat akta pengakuan hutang nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022, dan akta pernyataan kesepakatan bersama nomor 51 tertanggal 17 Juni 2022, dan berdasarkan hal tersebut pembuatan akta pengakuan hutang Nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022, akta pernyataan kesepakatan bersama nomor 51 tertanggal 17 Juni 2022, telah memenuhi ketentuan peraturan undang-undang;

6. Bahwa tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat II dalam membuat akta tanpa persetujuan dewan komisaris adalah tuduhan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dikarenakan Penggugat tidak dapat memahami makna ada Pasal 12 Anggaran Dasarnya sendiri yang jelas-jelas dalam hal adanya persetujuan dewan komisaris hanya meliputi pembaharuan utang atau melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dan mendirikan suatu perusahaan, dalam pembuatan akta pengakuan hutang nomor 67 tertanggal 17 Juni 2022, akta pernyataan kesepakatan bersama nomor 51 tertanggal 17 Juni 2022, sangat jelas hanya melakukan penegasan adanya utang Penggugat kepada Turut Tergugat sehingga menurut Tergugat II tidak perlu adanya persetujuan dari dewan komisaris dan pembuatan akta tersebut mempunyai dasar yakni perjanjian kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan antara Penggugat dan Turut Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Tergugat II secara jelas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat karena semuanya hanya karangan belaka dan tidak didasarkan atas dasar hukum yang jelas dan fakta yang benar;

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang Mulia berkenan untuk menerima, memeriksa serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidorarjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 51 halaman, ptsn nomor 349/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Turut Tergugat dengan ini menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 10 Desember 2022 kecuali Pengakuan Penggugat atau yang secara tegas-tegas Turut Tergugat akui kebenarannya. Hal mana gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, sehingga patut terlebih dahulu untuk diberikan Putusan Sela sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR, berdasarkan hal-hal berikut;

IV. Eksepsi Kompetensi tidak berwenang secara relative

Bahwa dalam ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR (*Het Herzine Indische Reglement*) menegaskan bahwa:

"Tuntutan (Gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya"

Bahwa dikarenakan Penggugat menjadikan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor: 51 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 67 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn (Tergugat II) selaku Notaris Pengganti Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn, tertanggal 17 Juni 2022 sebagai Obyek Gugatan (*obyektum litis*), maka jelas diatur **mengenai penyelesaian perselisihan pada halaman 25 Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor: 51** yaitu:



".....selanjutnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Samarinda..."

Halaman 15 Akta Pengakuan Hutang Nomor: 67 yaitu:

".....yang berkepentingan memilih tentang hal ini dan segala akibat hukumnya ditempat kediaman hukum yang sah dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Samarinda....."

Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal.500, menyebutkan:

"Eksepsi kewenangan relatif berkaitan langsung dengan Pasal 118 dan Pasal 99 Rv. Berdasarkan ketentuan – ketentuan tersebut, telah digariskan cara menentukan kewenangan relatif PN berdasarkan patokan:

(7) Domisili pilihan

Para Pihak boleh menyepakati salah satu PN yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu:

- *Bisa berdasarkan patokan Actor Sequitur Forum Rei, atau:*
- ***Dapat diajukan ke PN yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili Pilihan.***

Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat yang diajukan dengan dalih Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) adalah hal yang keliru, sebagaimana hubungan hukum antara Penggugat dan Turut Tergugat berawal dari suatu Perjanjian yang mana mengikat antara masing – masing Pihak (*pacta sunt servanda*) yang menjadi dasar (*underlying*) dibuatnya Akta Pengakuan Hutang Nomor: 67. Sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang secara relatif melaikan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan/atau Pengadilan Negeri Samarinda-lah yang berhak.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah. Oleh karena Gugatan diajukan dalam kewenangan kompetensi relatif yang salah seperti yang disyaratkan dengan tegas pada Pasal 118 ayat (1) HIR, maka surat gugatan harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA/Niet Onvankelijk Verklaart.**

V. Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana salah satu Obyek Gugatan (*obyektum litis*) Penggugat yaitu mempermasalahkan Akta Pernyataan

Halaman 23 dari 51 halaman, ptsn nomor 349/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan Bersama Nomor: 51 yang dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn (Tergugat II) selaku Notaris Pengganti Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn, tertanggal 17 Juni 2022, maka telah jelas dalam Akta tersebut terdapat Pihak lain yang turut menandatangani, yaitu:

- i. **PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS (DALAM PKPU);**
- ii. **PT. INDONESIA ENERGI DINAMIKA (DALAM PKPU);**
- iii. **PT. CAHAYA FAJAR KALTIM;** dan
- iv. **PT. ENERGI STERILA HIGIENA.**

Bahwa selain itu, Penggugat juga mempermasalahkan adanya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan register perkara No. 50/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby, hal mana dalam perkara tersebut terdapat pihak-pihak yaitu:

- i. **PT. GRAHA BENUA ETAM** (in casue Turut Tergugat) selaku PEMOHON PKPU
- ii. **PT. ENERGI STERILA HIGIENA** selaku TERMOHON PKPU I
- iii. **PT. INDONESIA ENERGI DINAMIKA** selaku TERMOHON PKPU II
- iv. **PT. CAHAYA FAJAR KALTIM** selaku TERMOHON PKPU III

Bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat yang tidak menarik Pihak PT. LOMBOK ENERGY DYNAMICS (DALAM PKPU), PT. INDONESIA ENERGI DINAMIKA (DALAM PKPU) dan PT. CAHAYA FAJAR KALTIM selaku Pihak dalam perkara *a quo*, sedangkan Obyek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat berkaitan erat dengan Pihak – Pihak dimaksud dan nyatalah surat gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah. Oleh karena Gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*), maka surat gugatan harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA/Niet Onvankelijk Verklaart.**

VI. Eksepsi koneksitas

Bahwa Gugatan Penggugat *a quo* masih ada hubungan dengan perkara lain yang sedang ditangani oleh Pengadilan lain dan belum ada putusan dan/atau terdapat perkara serupa yang diajukan pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Nomor Perkara yang berbeda. hal mana juga mempermasalahkan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor: 51 yang dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn (*in casue* Tergugat II) selaku Notaris Pengganti Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn, tertanggal 17 Juni 2022, yaitu:



- a. Gugatan di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara Nomor: 186/Pdt.G/2022 tertanggal 17 September 2022 yang diajukan oleh **PT. Cahaya Fajar Kaltim** selaku **Penggugat**, **H. Zainal mutaqqin** selaku **Tergugat I**, **Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn** selaku **Tergugat II** dan **PT Graha Benua Etam** selaku **Turut Tergugat**;
- b. Gugatan di Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan register perkara Nomor: 327/Pdt.G/2022 didaftarkan pada tanggal 21 November 2022 yang diajukan oleh **PT. Indonesia Energi Dinamika (dalam PKPU)** selaku **Penggugat**, **Bambang Irawan** selaku **Tergugat I**, **Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn** selaku **Tergugat II** dan **PT Graha Benua Etam** selaku **Turut Tergugat**;

Bahwa dengan adanya koneksi perkara yang sama-sama memperlakukan *Obyektum litis* Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor: 51 yang dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn (*in casue* Tergugat II) selaku Notaris Pengganti Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn, tertanggal 17 Juni 2022, maka patut diduga Penggugat bermaksud untuk tidak mau membayar hutangnya kepada Turut Tergugat, untuk itu patutlah gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

VII. *Exceptio Non Adim Pleti Contractus*

Bahwa menurut **Riduan Syahrani**, "*Exceptio non adim pleti contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (Debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya".

Prinsip *exceptio non adim pleti contractus* diatur dalam hukum perjanjian, yaitu yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1478 KUHPerdara menyebutkan bahwa "*si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya*".

Bahwa Penggugat dalam hal ini tidak melaksanakan prestasi sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Gedung Sterilisasi Tahap II PT. ESTERNA yang kemudian dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 67 yang dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn (*in casue* Tergugat II) selaku Notaris Pengganti Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn, tertanggal 17 Juni 2022, yang telah disepakati oleh Penggugat dengan Turut Tergugat, maka sudah sepantasnya Turut Tergugat melakukan penagihan kepada Penggugat yang ternyata tidak juga dibayarkan oleh Penggugat, dan cukup alasan apabila Turut Tergugat menggunakan hak hukumnya untuk melakukan penagihan melalui proses



Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada saat itu.

Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya Hukum Acara Perdata Hal. 461 menyebutkan "Seseorang tidak berhak menggugat, **apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya**".

Maka gugatan Penggugat mengandung unsur *exceptio non adim pleti contractus*, dimana sudah sepantasnya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaart*).

Bahwa dalam hal ini, Turut Tergugat telah menggunakan hak hukumnya untuk melakukan penagihan kepada pihak-pihak terkait yang tercatat dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor: 51 yang dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn (*in casue* Tergugat II) selaku Notaris Pengganti Herdiyan Ibnu, S.H., M.Kn, tertanggal 17 Juni 2022 (*obyektum litis*) namun tidak dilibatkan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, sebagaimana Putusan yang teregister di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu:

- a. Permohonan PKPU dengan register perkara Nomor: 89/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby yang telah di Putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Januari 2023, yang diajukan oleh **PT Graha Benua Etam** selaku **Pemohon PKPU** terhadap **PT. Indonesia Energi Dinamika (dalam PKPU)** selaku **Termohon PKPU** yang saat telah berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap;
- b. Permohonan PKPU dengan register perkara Nomor: 22/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby yang telah di Putus oleh Majelis Hakim pada tanggal 08 Maret 2023, yang diajukan oleh **PT Graha Benua Etam** selaku **Pemohon PKPU** terhadap **PT. INDONESIA ENERGI DINAMIKA (DALAM PKPU)** selaku **Termohon PKPU** yang saat telah berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap;

hal ini menunjukkan bahwa adanya Permohonan PKPU dengan register perkara No. 50/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Sby hanya semata-mata Turut Tergugat menggunakan Hak hukumnya dalam melakukan penagihan melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah disediakan oleh negara sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal mana Penggugat tidak berhak menggugat, dikarenakan Penggugat sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya (*exceptio non*



adim pleti contractus). Maka surat gugatan harus dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA/Niet Onvankelijk Verklaart**.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan dalam gugatannya, kecuali adanya pengakuan yang secara tegas dan jelas dari Jawaban Turut Tergugat;

AKTA KESEPAKATAN BERSAMA NOMOR: 51 DAN AKTA PENGAKUAN HUTANG NOMOR: 67 TERTANGGAL 17 JUNI 2022 MERUPAKAN PENEGASAN ADANYA HUTANG PENGGUGAT KEPADA TURUT TERGUGAT ATAS PEKERJAAN YANG TELAH DISELESAIKAN OLEH TURUT TERGUGAT;

2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Penggugat yaitu berkenaan dengan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor: 51 tertanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pengakuan Hutang Nomor: 67 tertanggal 17 Juni 2022, yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn. selaku Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2022;
3. Bahwa yang menjadi dasar dibuatnya Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor: 51 tertanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn. yaitu dikarenakan adanya kesepakatan antara PT. Graha Benua Etam (Turut Tergugat) dalam kedudukannya selaku Penerima Kerja dari para Debiturnya (Pemberi Kerja) yaitu PT. Energi Sterila Higiene (Penggugat), PT. Indonesia Energi Dinamika (dalam PKPU), PT. Lombok Energy Dynamics (dalam PKPU) dan PT. Cahaya Fajar Kaltim. Hal mana diantara pekerjaan tersebut telah diselesaikan 100% oleh PT. Graha Benua Etam (Turut Tergugat) akan tetapi belum dibayar oleh para Debitur, sehingga dengan Akta Kesepakatan Bersama Nomor: 51 tersebut, para pihak sepakat membuat dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT. Graha Benua Etam, yang salah satunya yaitu Akta Pengakuan Hutang Nomor: 67 tertanggal 17 Juni 2022;
4. Bahwa yang menjadi dasar (*underlying*) dibuatnya Akta Pengakuan Hutang Nomor: 67 tertanggal 17 Juni 2022 adalah Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Gedung Sterilisasi Tahap II PT. ESTERNA Nomor: 001/SPK/IED-GBE/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dan telah dilakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali, terakhir dengan Addendum 03 Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Gedung Sterilisasi Tahap II PT. ESTERNA Nomor: 001_03/SPK/IED-GBE/II/2019 tanggal 20 Desember 2021, hal mana pekerjaan pembangunan gedung sterilisasi tersebut telah selesai



dan telah dinikmati oleh Penggugat. Akan tetapi Penggugat belum membayar lunas hutangnya kepada Turut Tergugat, sehingga hutang Penggugat kepada Turut Tergugat tersebut, dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 67 tertanggal 17 Juni 2022;

5. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, hal mana dalam Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama Nomor: 51 tertanggal 17 Juni 2022 juga terdapat pihak-pihak yang turut menandatangani Akta tersebut yaitu PT. Graha Benua Etam, PT. Energi Sterila Higiena, PT. Indonesia Energi Dinamika (dalam PKPU), PT. Lombok Energy Dynamics (dalam PKPU) dan PT. Cahaya Fajar Kaltim. Yang seharusnya PT. Energi Sterila Higiena, PT. Indonesia Energi Dinamika dan PT. Lombok Energy Dynamics juga ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
6. Bahwa dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 67 tertanggal 17 Juni 2022 yang seluruhnya dibuat dihadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri, S.H., M.Kn. selaku Tergugat II pada tanggal 17 Juni 2022, antara Penggugat dan Turut Tergugat telah menyepakati berkenaan dengan domisili hukum kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak berwenang mengadili *objectum litis* perkara *a quo*;
7. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan tidak adanya izin dari Komisaris terhadap perbuatan hukum Direksi dalam membuat dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang Nomor: 67 tertanggal 17 Juni 2022, dalam hal ini perlu dipahami lagi sebagaimana ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

Pasal 102 ayat (1)

"(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:

- a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau
- b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

Yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak."

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, persetujuan RUPS-lah yang diperlukan dalam hal Direksi melakukan perbuatan hukum **mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan** utang kekayaan Perseroan, akan tetapi tidak termasuk dalam membuat dan menandatangani Akta Pengakuan Hutang yang sebelumnya telah ada;

8. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni:

Pasal 117



"(1) Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;

(2) Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik"

9. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 3 yang menerangkan ketentuan Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, yang mengatur:

"Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank)
- b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

harus dengan persetujuan Dewan Komisaris:

10. Bahwa dari penjabaran tersebut diatas, dapat dipahami bahwa persetujuan Dewan Komisaris yang dimaksud oleh Penggugat dalam Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan, yaitu apabila Direksi bermaksud untuk **meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan atau mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan-perusahaan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia**, sehingga berkaitan dengan pembuatan dan/atau pernyataan dan/atau pengakuan Hutang Perseroan kepada pihak lain (*in casu* Turut Tergugat), tidak diperlukan persetujuan Dewan Komisaris;
11. Bahwa berkenaan dengan dalil Penggugat poin 7 mengenai pengajuan Permohonan PKPU yang diajukan oleh Turut Tergugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya bukanlah suatu perbuatan melanggar hukum, hal mana Permohonan PKPU tersebut merupakan upaya penagihan atas sisa pembayaran yang tidak dilunasi oleh Penggugat setelah melalui rangkaian proses penagihan lainnya. Serta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
12. Bahwa jauh sebelum adanya Akta-Akta Pengakuan Hutang tersebut seyogyanya antara Penggugat dan Turut Tergugat telah melakukan suatu perbuatan hukum yakni menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembuatan Gudang Batu Bara Conveyor dan Hooper

Halaman 29 dari 51 halaman, ptsn nomor 349/Pdt.G/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembuatan Gudang Batu Bara *Conveyor* dan *Hooper* No. 004/SPK/CFK-GBCH/I/2018 tanggal 19 Januari 2018;
- Addendum 01 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Gudang Batu Bara Rangka *Conveyor* dan Transfer Tower No. 004_ADD1/SPK/CFK-GBCH/I/2018 tanggal 24 Mei 2019;

b. Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah

- Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah No. 001/SPK/CFK-PPT/I/2018 tanggal 15 Januari 2018;
- Addendum 01 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah No. 001_01/SPK/CFK-PPT/I/2018 tanggal 01 Juni 2018;

Atas pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh Turut Tergugat dan telah dilakukan serah terima pekerjaan akan tetapi Penggugat tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada Turut Tergugat. Dengan segala upaya penagihan dan musyawarah yang dilakukan hingga mencapai kesepakatan untuk membuat addendum perjanjian yaitu:

a. Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembuatan Gudang Batu Bara *Conveyor* dan *Hooper*

- Addendum 02 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah No. 001_02/SPK/CFK-PPT/I/2018 tanggal 20 Desember 2021;

b. Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah

- Addendum 02 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Penimbunan Tanah No. 001_02/SPK/CFK-PPT/I/2018 tanggal 20 Desember 2021;

Setelah dilakukan Addendum tersebut Penggugat tidak juga melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat. Dengan melakukan rangkaian proses negosiasi dan musyawarah yang panjang akhirnya Penggugat dan Turut Tergugat mencapai kesepakatan untuk membuat dan menandatangani Akta-Akta Pengakuan Hutang dihadapan Tergugat 2

13. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat *a quo* patut dianggap sebagai tindakan yang tidak beritikad baik, hal mana seolah-olah tidak memiliki hutang dan/atau kewajiban kepada Turut Tergugat, serta tidak mau melakukan pembayaran/kewajibannya kepada Turut Tergugat;
14. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat 1 dalam membuat dan menandatangani Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama No.51 dan Akta-akta Pengakuan Hutang tertanggal 17 Juni 2022 dihadapan Tergugat 2 telah sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Jo. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak bertentangan dengan Pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar Perseroan (*in casu* Penggugat) dan Perbuatan Turut Tergugat mengajukan Permohonan PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri



Surabaya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, sangat beralasan hukum apabila gugatan yang diajukan Penggugat *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan uraian Jawaban Turut Tergugat diatas, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta didukung dengan bukti-bukti yang kuat, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

5. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
6. Menyatakan Pengadilan Negeri Sidorarjo tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
7. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

4. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Turut Tergugat untuk seluruhnya;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankeljk Verklaard*);
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 20 Juni 2023 dan atas Replik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, masing-masing mengajukan Dupliknya pada tanggal 27 Juni 2023:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan, dan telah diputus dengan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk mengadili perkara tersebut ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy Akta nomor 18 tanggal 5 Desember 2016 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari fotocopy SK Menkumham nomor AHU-0057068.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Energi Sterila Higiena, tanggal 22 Desember 2016, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Akte nomor 83 tanggal 27 Juli 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari fotocopy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03-0160686 tanggal 9 Agustus 2017, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Sterila Higiena, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akte nomor 32 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03-0331368 tanggal 14 September 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akte nomor 23 tanggal 14 Nopember 2019 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03-0369990 tanggal 9 Desember 2019, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Sterila



Higiena..setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-8;

9. Foto copy Akte nomor 35 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03-0233266 tanggal 2 Juni 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Akte nomor 11 tanggal 12 Juni 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Lampiran Keputusan Menkumham nomor AHU-0046640.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Foto copy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03-0281466 tanggal 9 Juli 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Foto copy Keputusan Menkumham nomor AHU-0046640.AH.01.02. Tahun 2020 tanggal 9 Juli 2020 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-14;
15. Foto copy Akte nomor 55 tanggal 22 Oktober 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-15;
16. Foto copy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03-0403340 tanggal 3 Nopember 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-16;
17. Foto copy Akte nomor 09 tanggal 4 Nopember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-17;

Disclaimer



18. Foto copy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03-0406465 tanggal 11 Nopember 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-18;
19. Foto copy Akte nomor 25 tanggal 14 Desember 2020 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-19;
20. Foto copy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03-0421343 tanggal 19 Desember 2020, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-20;
21. Foto copy Akte nomor 53 tanggal 27 April 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-21;
22. Foto copy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03-0331986 tanggal 27 Mei 2021, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-22;
23. Foto copy Akte nomor 18 tanggal 10 Nopember 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-23;
24. Foto copy Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham nomor AHU-AH.01.03-0475027 tanggal 18 Nopember 2021, perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Energi Sterila Higiena, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-24;
25. Foto copy dari fotocopy Akta nomor 01 tanggal 1 Desember 2022 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham, bermeterai cukup, diberi tanda P-25;
26. Foto copy dari fotocopy Akta nomor 51 tanggal 17 Juni 2022 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama, bermeterai cukup, diberi tanda P-26;
27. Foto copy dari fotocopy Akta nomor 67 tanggal 17 Juni 2022 tentang Pengakuan Hutang, bermeterai cukup, diberi tanda P-27;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi – saksi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy Laporan Keuangan PT. Energi Sterila Higiena tahun 2020, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T I-1;
2. Foto copy dari fotocopy Laporan Auditor Independen tanggal 21 September 2021, bermeterai cukup, diberi tanda T I-2;
3. Foto copy Penjelasan Laporan Keuangan tahun 2020, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T I-3;
4. Foto copy dari fotocopy Akte nomor 17 tanggal 10 Nopember 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Energi Sterila Higiena, bermeterai cukup, diberi tanda T I-4;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I juga mengajukan 1 (satu) orang saksi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Drs. Muhamad Yamin;
 - Bahwa saksi tahu PT. Energi Sterila Higiena (PT. Esterna) karena kenal dengan Komisarisnya yaitu pak Zainal Mutaqin;
 - Bahwa pada tahun 2020 sampai 2021, saksi diajak oleh pak Zainal Mutaqin untuk membantu tugas-tugas di PT. Esterna, yaitu untuk membuat notulen RUPS dan mengurus membuat akta ke Notaris;
 - Bahwa saksi kenal dengan Zainal Mutaqin sejak awal berdirinya Jawa Pos dan anak-anak perusahaannya karena yang mengurus saksi, Dimana pak Dahlan Iskan serta pak Zainal Mutaqin sebagai pemegang sahamnya;
 - Bahwa pada PT. Esterna yang saksi ketahui Direktur Utamanya yaitu pak Yudi Utomo, dan Direktur yang lainnya ada pak Kusnanto, pak Meditomo, serta pak Bambang (Tergugat I);
 - Bahwa sepengetahuan saksi PT. Esterna bergerak dibidang sterilisasi;
 - Bahwa saksi sering diajak Komisaris Utama PT. Esterna yaitu pak Zainal Mutaqin, untuk melihat Pembangunan Gedung PT. Esterna, sehingga saksi tahu Pembangunan Gedung PT. Esterna letaknya di Tambak Langon Surabaya, dan pembangunannya dimulai sekitar tahun 2018 dan selesai sekitar tahun 2020;
 - Bahwa saksi mendengar dari pak Zainal Mutaqin bahwa untuk membangun Gedung PT. Esterna itu yang mendanai adalah PT. Graha Benua Etam (PT. GBE), yang akhirnya menjadi hutang usaha PT.



Esterna kepada PT. GBE sebesar Rp.31.000.000.000,-(tiga puluh satu milyar rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi pemegang saham PT. Esterna adalah PT. Diskorporindo yang Direktornya adalah pak Zainal Mutaqin dengan saham mayoritas sebesar 72%, lalu Tirta Sulun dengan saham sebesar 12,5% dan Vanessa dengan saham sebesar 12,5%;
- Bahwa Tergugat I Bambang Irawan mulai ditugaskan di PT. Esterna pada tanggal 14 Desember 2020 berdasarkan Akta nomor 25, dengan tugas utama untuk menertibkan semua administrasi, baik administrasi kantor, keuangan, posisi perkembangan Perusahaan dan rencana kerja ke depan, termasuk menyelesaikan hutang ke PT. Esterna kepada PT. GBE serta hutang-hutang kepada pihak ketiga lainnya;
- Bahwa saksi pernah mengikuti RUPS PT. Esterna pada bulan Oktober 2020, Tergugat I mempresentasikan posisi keuangan, perkembangan Perusahaan, dan rencana kerja Perusahaan PT Esterna ke depannya, termasuk hutang PT. Esterna kepada PT. GBE sebesar Rp.31.000.000.000,-(tiga puluh satu milyar rupiah) dan hutang PT. Esterna kepada pihak lainnya;
- Bahwa atas laporan keuangan dan laporan perusahaan yang disampaikan oleh Tergugat I tersebut, tidak ada Dewan Komisaris yang menyanggah atau membantah dan semua Pengurus menandatangani semua laporan keuangan dan laporan Perusahaan tersebut;
- Bahwa pada waktu diadakan RUPS tersebut semua pemegang saham, semua pengurus, direksi dan dewan komisaris yaitu Zainal Muttaqin, Tirtosulun, Radian Jayadi, Tirta Rukmono dan Yudi Utomo hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy dari fotocopy Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Samarinda tentang Cuti Notaris atas nama Herdiyan Ibnu, SH. M.Kn., bermeterai cukup, diberi tanda T II-1;
2. Foto copy Salinan Akta nomor 51 tanggal 17 Juni 2022 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersamasetelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T II-2;
3. Foto copy Salinan Akta nomor 67 tanggal 17 Juni 2022 tentang Pengakuan Hutang, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T II-3;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy dari fotocopy Addendum 03 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Sterilisasi Tahap II antara PT. Energi Sterila Higiena dengan PT. Graha Benua Etam, bermeterai cukup, diberi tanda TT-1;
2. Foto copy dari fotocopy Performa Invoice, bermeterai cukup, diberi tanda TT-2;
3. Foto copy dari fotocopy Performa Invoice, bermeterai cukup, diberi tanda TT-3;
4. Foto copy dari fotocopy Performa Invoice, bermeterai cukup, diberi tanda TT-4;
5. Foto copy Kontrak Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Sterilisasi Tahap II PT. Ensterna antara PT. Indonesia Energi Dinamika dengan PT. Graha Benua Etam, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT-5;
6. Foto copy Addendum 01 Kontrak Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Sterilisasi Tahap II PT. Ensterna antara PT. Indonesia Energi Dinamika dengan PT. Graha Benua Etam, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT-6;
7. Foto copy Addendum 02 Surat Perjanjian Kerja Pekerjaan Pembangunan Gedung Sterilisasi Tahap II antara PT. Indonesia Energi Dinamika dengan PT. Graha Benua Etam, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT-7;
8. Foto copy dari fotocopy Laporan Bulanan ke-14 periode 6 April – 17 April 2020 Proyek Gedung Sterilisasi Tambak Langon, Surabaya, bermeterai cukup, diberi tanda TT-8;
9. Foto copy dari fotocopy Surat Undangan nomor 03/SK-ESH/V/2020 tanggal 6 Mei 2020, bermeterai cukup, diberi tanda TT-9;
10. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan nomor 089/BASTP/GBE-IED/V/2020 tanggal 28 Mei 2020, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT-10;
11. Foto copy dari fotocopy Tagihan Pekerjaan Pembangunan Gedung Sterilisasi Tahap II – Ensterna, bermeterai cukup, diberi tanda TT-11;
12. Foto copy dari fotocopy Somasi (Teguran Hukum) tanggal 25 Juli 2022, bermeterai cukup, diberi tanda TT-12;
13. Foto copy dari fotocopy Somasi II Terakhir (Teguran Hukum) tanggal 2 Agustus 2022, bermeterai cukup, diberi tanda TT-13;



14. Foto copy Tanggapan Somasi II Terakhir (Teguran Hukum) tanggal 8 Agustus 2022, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT-14;
15. Foto copy Salinan Akta nomor 51 tanggal 17 Juni 2022 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT-15;
16. Foto copy Salinan Akta nomor 67 tanggal 17 Juni 2022 tentang Pengakuan Hutang, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda TT-16;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi yang sama, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ir. M. Setiyo Utomo;

- Bahwa saksi bukan pegawainya PT. Graha Benua Etam yang bidang usahanya adalah bidang kontraktor dan tambang, namun saksi dipercaya dan dilibatkan untuk mengawal proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Graha Benua Etam atas dasar hubungan pertemanan dan tidak ada kontraknya;
- Bahwa pada tahun 2017 bulan Oktober, PT. Graha Benua Etam ikut tender proyek Pembangunan Gedung PT. Esterna namun kalah, dan tender dimenangkan dan dikerjakan oleh kontraktor dari Jakarta;
- Bahwa karena kondisi Pembangunan Gedung PT. Esterna macet dan baru dikerjakan sekitar 10%, kemudian Penggugat dan Komisarisnya bapak Zainal Mutaqin menyuruh PT. Graha Benua Etam untuk meneruskan Pembangunan Gedung PT. Esterna, karena pak Zainal Mutaqin ada hubungan baik dengan PT. Graha Benua Etam;
- Bahwa menurut informasi yang diterima oleh saksi, kontraktor yang mengerjakan Gedung PT. Esterna tidak mau sama sekali melanjutkan pekerjaannya karena tidak dibayar oleh PT. Esterna;
- Bahwa selanjutnya dibuatlah perjanjian kontrak baru antara PT. Graha Benua Etam dengan PT. Esterna dengan penghitungan ulang biaya pembangunannya Gedung sterilisasi yaitu sekitar 37,9 milyar;
- Bahwa selanjutnya untuk Pembangunan Gedung PT. Esterna tersebut biaya pembangunannya ditanggung oleh PT. Graha Benua Etam terlebih dahulu, karena ada hubungan pertemanan dan kepercayaan dimana PT. Graha Benua Etam ada pekerjaan di group perusahaannya pak Zainal Mutaqin yaitu diantaranya PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK), PT. Indonesia



Energi dinamika (Indoeka), PT. Lombok Energy Dynamics (LED), dan PT. Esterna;

- Bahwa sepengetahuan saksi keempat PT group perusahaannya Zainal Mutaqin tersebut (PT. CFK, PT. Indoeka, PT. LED dan PT. Esterna) dimiliki oleh orang yang sama yaitu pak Dahlan Iskan;
- Bahwa Pembangunan Gedung sterilisasi milik PT, Esterna tersebut telah diselesaikan 100% oleh PT. Graha Benua Etam, dan pada bulan April 2020 telah dibuatkan Berita Acara Progres atau opname lapangan sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak;
- Bahwa atas selesainya Pembangunan Gedung sterilisasi tersebut, PT. Esterna belum pernah melakukan pembayaran kepada PT. Graha Benua Etam, dan nilai tagihannya sekitar Rp.31.000.000.000,-(tiga puluh satu milyar rupiah);
- Bahwa PT. Graha Benua Etam telah melakukan penagihan melalui invoice, melalui surat, melalui telpon dan juga bertemu secara langsung, semua sudah dilakukan akan tetapi PT. Esterna belum juga melakukan pembayaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang menjadi Direktur Utama PT. CFK, juga menjadi Komisaris di PT. Esterna, jadi orangnya itu-itu saja, Cuma posisi atau jabatannya di setiap Perusahaan berbeda;
- Bahwa saksi tahu Akta Kesepakatan Bersama nomor 51, karena pada waktu penandatanganan akta tersebut saksi diajak oleh Direktur Utama PT. Graha Benua Etam untuk menyaksikan penandatanganannya namun saksi tidak ikut tanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dasar dan tujuan dibuatnya akta nomor 51 tersebut adalah supaya ada kepastian pembayaran oleh PT. Esterna, karena sudah 3 (tiga) tahun PT. Esterna belum melakukan pembayaran sama sekali kepada PT. Graha Benua Etam, dan pihak-pihak yang ada pada akta nomor 51 tersebut adalah pak Muhaimin dan isteri sebagai Direktur Utama PT. Graha Benua Etam, dari pihak group Perusahaan ada pak Bambang Irawan, pak Zainal Mutaqin dan pak Marsudi Sukmono;
- Bahwa saksi juga mengetahui Akta Pengakuan Hutang nomor 67, dan dengan dibuatnya akta tersebut ada jadwal pembayaran yang dilakukan oleh PT. Esterna kepada PT. Graha Benua Etam, dimana pada akta tersebut disepakati bersama bahwa pembayaran akan dicicil setiap bulan selama 1 (satu) tahun, dan akta tersebut bukan mengenai pinjam meminjam uang;



- Bahwa sampai jangka waktu 1 (satu) tahun habis, PT. Esterna tidak pernah melakukan pembayaran sama sekali, lalu PT. Graha Benua Etam melakukan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT. Esterna, namun tidak juga melakukan pembayaran;
- Bahwa karena PT. Esterna belum pernah membayar uang Pembangunan Gedungnya, kemudian PT. Graha Benua Etam melakukan permohonan PKPU di Pengadilan Negeri Surabaya secara bersamaan terhadap PT. CFK, PT. Indoeka, dan PT. Esterna, namun karena ketiga PT tersebut tidak ada kaitan hukumnya, maka permohonan PT. Graha Benua Etam ditolak, kemudian PT. Graha Benua Etam mengajukan PKPU lagi terhadap ketiga PT tersebut secara satu per satu dan semuanya dikabulkan;
- Bahwa Radian Jayadi itu pemilik tanah tempat dibangunnya PT. Esterna;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekitar bulan April 2020 PT. Graha Benua Etam menyerahkan hasil pekerjaannya kepada PT. Esterna dan yang ada pada waktu itu adalah pak Yudi Utomo sebagai Direktur Utama bersama orang keuangan, sedangkan pak Radian Jayadi, pak Dahlan Iskan dan pak Zainal Mutaqin tidak ikut;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulannya, serta sudah tidak mengajukan sesuatu lagi, dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat II dan Turut Tergugat, mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

Bahwa di dalam gugatan Penggugat obyek gugatannya adalah Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 51 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Tergugat II selaku Notaris Pengganti dari Herdiyan Ibnu, SH. M.Kn., dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang



(PKPU) di Pengadilan Negeri Surabaya, dimana pada akta dan permohonan PKPU tersebut pihak-pihaknya adalah : PT. Lombok Energy Dynamics, PT. Indonesia Energi Dinamika, PT. Cahaya Fajar Kaltim dan PT. Energi Sterila Higiena, serta PT. Graha Benua Etam (Turut Tergugat juga sebagai Pemohon PKPU), dan karena pihak-pihak tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan Penggugat adalah kurang pihaknya;

2. Eksepsi Koneksitas;

Bahwa dalam perkara aquo obyek yang dipermasalahkan adalah sama dengan perkara yang sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu perkara nomor 186/Pdt.G/2022 dengan pihak Penggugatnya adalah PT. Cahaya Fajar Kaltim, sedangkan H. Zainal Mutaqqin selaku Tergugat I, Annisa Oktaviananda Putri, SH. M.Kn., selaku Tergugat II dan PT. Graha Benua Etam selaku Turut Tergugat, dan perkara nomor 327/Pdt.G/ tanggal 21 Nopember 2022 yang diperiksa di Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan pihak Penggugatnya adalah PT. Indonesia Energi Dinamika (dalam PKPU), sedangkan Bambang Irawan selaku Tergugat I, Annisa Oktaviananda Putri, SH. M.Kn., selaku Tergugat II dan PT. Graha Benua Etam selaku Turut Tergugat, yaitu obyeknya sama Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 51 tanggal 17 Juni 2022;

3. Eksepsio Non Adim Pleti Contractus;

Bahwa Penggugat tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati dengan Turut Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pengakuan Hutang nomor 67 tanggal 17 Juni 2022, maka dalam hal ini Penggugat tidak berhak menggugat karena Penggugat sendiri yang tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat memberi tanggapan pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Penggugat tidak memiliki keterkaitan dengan PT. Lombok Energy Dynamics, PT. Indonesia Energi Dinamika dan PT. Cahaya Fajar Kaltim, karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah proses pembuatan akta yang dibuat secara melanggar hukum oleh Tergugat I bersama Tergugat II yang kemudian digunakan dengan itikad tidak baik oleh Turut Tergugat untuk mengajukan Permohonan PKPU. Bahwa gugatan terhadap Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 51 yang diajukan oleh PT. Cahaya Fajar Kaltim di Pengadilan Negeri Balikpapan jelas berbeda dengan perkara aquo sebab ada perbedaan pihak Tergugat I-nya dan selain itu karena Akta nomor 51 tersebut merugikan



Penggugat maupun PT. Cahaya Fajar Kaltim, maka tentunya Penguat maupun PT. Cahaya Fajar Kaltim sama-sama memiliki hak untuk mengajukan gugatan, sedangkan perkara nomor 327/Pdt.G/2022/PN.Sda., telah dicabut oleh PT. Indonesia Energi Dinamika. Bahwa mengenai eksepsi non adlimpeti contractus, Penguat pada prinsipnya tidak mempermasalahkan pelaksanaan akta, akan tetapi Penguat mempermasalahkan proses pembuatan akta;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat serta tanggapan Penguat tersebut di atas, selanjutnya Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati surat gugatan Penguat, materinya adalah bahwa Tergugat I Bambang Irawan selaku Direktur PT. Energi Sterila Higiena telah membuat Akta nomor 67 tentang Pernyataan Pengakuan Hutang dan Akta nomor 51 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama, tanpa persetujuan Dewan Komisaris, dihadapan Tergugat II Notaris Annisa Oktaviananda Putri, SH. M.Kn., yang tidak cermat di dalam membuat akta-akta tersebut, dimana untuk pembuatan akta itu melanggar pasal 12 angka 1 Anggaran Dasar PT, Energi Sterila Higiena, dan kedua akta tersebut oleh Turut Tergugat PT. Graha Benua Etam dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan PKPU di Pengadilan Niaga Surabaya, sehingga perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut menurut Penguat merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari materi surat gugatan Penguat tersebut di atas, telah jelas uraian tentang perbuatan hukum yang dilakukan oleh masing-masing pihak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, akan tetapi apakah dalam proses pembuatan akta-akta tersebut melanggar ketentuan, dan masih melibatkan pihak lainnya, serta apakah masing-masing pihak yang namanya tecantum pada akta tersebut telah melakukan prestasinya atautkah belum, tentunya keadaan itu harus dibuktikan di persidangan, oleh karena itu menurut pendapat Majelis, eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat bahwa gugatan Penguat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), Non Adim Pleti Contractus telah masuk pada materi pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap eksepsi tentang Koneksitas yaitu adanya hubungan perkara aquo dengan perkara yang diperiksa pada pengadilan negeri lain, Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut juga sudah masuk pada pokok perkara, karena pada perkara gugatan aquo obyek gugatannya adalah 2 (dua) akta yaitu Akta nomor 67 tentang Pernyataan



Pengakuan Hutang dan Akta nomor 51 tentang Pernyataan Kesepakatan Bersama, sehingga harus dibuktikan adanya keterkaitan antara kedua akta itu dan keterkaitan kedua akta tersebut dengan pihak-pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I Bambang Irawan merupakan Direktur PT. Energi Sterila Higiena (in casu Penggugat) periode bulan April 2021 sampai dengan bulan Desember 2022, dan pada saat menjabat sebagai Direktur, Tergugat I tanpa persetujuan Dewan Komisaris telah membuat membuat Akta Pengakuan Hutang nomor 67 tanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 51 tanggal 17 Juni 2022 dihadapan Tergugat II Notaris Annisa Oktaviananda Putri, SH. M.Kn.;
- Bahwa pembuatan Akta nomor 67 dan Akta nomor 51 tersebut melanggar ketentuan pasal 12 angka (1) Akta Pendirian (Anggaran Dasar) PT. Energi Sterila Higiena nomor 18 tanggal 5 Desember 2016;
- Bahwa Tergugat II dalam membuat Akta nomor 67 dan Akta nomor 51 tersebut tidak cermat dan tidak menerapkan prinsip saksama, karena tidak memperhatikan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar PT. Energi Sterila Higiena;
- Bahwa kemudian Akta nomor 67 dan Akta nomor 51 tersebut oleh Turut Tergugat dengan etiked tidak baik digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 50/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena seakan-akan Penggugat memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Turut Tergugat;
- Bahwa oleh karena pembuatan Akta nomor 67 dan Akta nomor 51 tersebut tidak berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar PT. Energi Sterila Higiena, maka kedua Akta tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga



menurut Penggugat bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat kecuali adanya pengakuan tertulis secara tegas dan nyata dari Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I pada tanggal 14 Desember 2020 diangkat menjadi salah satu Direktur PT. Energi Sterila Higiena (Penggugat), dimana pemegang saham mayoritas meminta kepada Tergugat I untuk menertibkan manajemen keuangan Penggugat serta menyusun laporannya, yang pada waktu itu belum tersusun dan tertata dengan baik, kemudian pada tanggal 27 April 2021 diadakan rapat pemegang saham mengenai perampangan Direksi yang semula 4 (empat) orang menjadi 1 (satu) orang, dan Tergugat I diangkat sebagai Direktur;
- Bahwa pada waktu Tergugat I diangkat sebagai Direktur pada tanggal 14 Desember 2020, Turut Tergugat (PT. Graha Benua Etam) telah selesai membangun Gedung Penggugat, yang proses pembangunannya didukung dengan dokumen laporan keuangan;
- Bahwa setelah diangkat sebagai Direktur, kemudian Tergugat I Menyusun kembali dokumen-dokumen keuangan menjadi laporan keuangan sesuai standar Perusahaan maupun standar laporan keuangan, dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik tanggal 21 september 2021;
- Bahwa pada Laporan Keuangan Penggugat yang disusun Tergugat I berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tersebut ditegaskan bahwa Gedung yang dibangun oleh Turut Tergugat yang berlokasi di plant PT. Energi Sterila Higiena termasuk asset Penggugat, dan Laporan Keuangan tersebut diajukan dalam rapat RUPS tanggal 16 Oktober 2021 dan disepakati Para Komisaris menjadi Laporan Keuangan Tahun 2020;
- Bahwa dalam Laporan Keuangan tersebut juga disampaikan utang-utang Penggugat yang salah satunya utang Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 31.666.232.343,-(tiga puluh satu milyar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa atas hutang Penggugat kepada Turut Tergugat tersebut, Turut Tergugat telah berkali-kali melakukan penagihan kepada Penggugat akan tetapi keuangan Penggugat belum memungkinkan, dan karena Tergugat I sebagai salah satu Direksi yang bertanggung jawab terhadap jalannya Perusahaan, maka Tergugat I menandatangani Akta Pengakuan Hutang



nomor 67 dan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 51 tanggal 17 Juni 2022, dimana pada waktu Tergugat I menandatangani Akta-akta tersebut dihadapan Notaris Oktaviananda Putri (Tergugat II) hadir pula Komisaris Penggugat yaitu Bapak Zainal Muttaqin, dan pembuatan akta-akta tersebut telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali adanya pengakuan tertulis secara tegas dan nyata dari Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II dalam membuat akta pengakuan hutang nomor 67 dan akta pernyataan kesepakatan bersama nomor 51 tanggal 17 Juni 2022 telah sesuai prosedur sebagaimana Undang-undang Jabatan Notaris, serta ada dasarnya pula yaitu perjanjian kerjasama dalam melaksanakan pekerjaan antara Penggugat dan Turut Tergugat, dan akta nomor 67 tersebut merupakan penegasan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat, bukan merupakan pembaharuan hutang ataupun melakukan pinjaman kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali adanya pengakuan tertulis secara tegas dan jelas dari Turut Tergugat;
- Bahwa Akta Kesepakatan Bersama nomor 51 dan Akta Pengakuan Hutang nomor 67 tanggal 17 Juni 2022, merupakan penegasan adanya hutang Penggugat kepada Turut Tergugat atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Turut Tergugat, yang dibuat di hadapan Notaris Annisa Oktaviananda Putri (Tergugat II);
- Bahwa dasar dibuatnya Akta Kesepakatan Bersama nomor 51 tanggal 17 Juni 2022 adalah adanya kesepakatan antara Turut Tergugat (PT. Graha Benua Etam) dalam kedudukannya selaku Penerima Kerja dari Para Debiturnya (Pemberi Kerja) yaitu PT. Energi Sterila Higiena (Penggugat), PT. Indonesia energi Dinamika, PT. Lombok Energy Dynamics, dan PT. Cahaya Fajar Kaltim;
- Bahwa yang menjadi dasar dibuatnya Akta Pengakuan Hutang nomor 67 tanggal 17 Juni 2022 adalah Surat Perjanjian Kerja Pembangunan Gedung Sterilisasi tahap II PT. Energi Sterila Higiena (Esterna / Penggugat) tanggal 11 Pebruari 2019, yang telah dilakukan perubahan sebanyak 3 (tiga) kali,



dimana pekerjaan Pembangunan Gedung sterilisasi tersebut telah selesai dikerjakan oleh Turut Tergugat dan telah dinikmati oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat belum membayar lunas hutangnya kepada Turut Tergugat, sehingga hutang Penggugat kepada Turut Tergugat tersebut dituangkan dalam Akta Pengakuan Hutang nomor 67 tanggal 17 Juni 2022 tersebut;

- Bahwa Turut Tergugat mengajukan permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, bukan merupakan perbuatan melanggar hukum, karena permohonan PKPU tersebut merupakan Upaya penagihan atas sisa pembayaran yang tidak dilunasi oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, setelah Turut Tergugat melakukan serangkaian proses penagihan lainnya;
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini patut diduga dianggap sebagai tindakan yang tidak beretikad baik, dimana seolah-olah Penggugat tidak memiliki hutang dan tidak mau melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, maka yang menjadi permasalahan pokok pada perkara aquo adalah apakah benar pembuatan Akta Pengakuan Hutang nomor 67 dan Akta Kesepakatan Bersama nomor 51 tertanggal 17 Juni 2022 tersebut melanggar Anggaran Dasar Penggugat (PT. Energi Sterila Higiena);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-27 dan Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda T I-1 sampai dengan T I-4 dan 1 (satu) orang saksi bernama Muhamad Yamin, Tergugat II mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda T II-1 sampai dengan T II-3, Turut Tergugat mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-16, dan Tergugat II serta Turut Tergugat mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama M. Setiyo Utomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotocopy Akta nomor 18 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pendirian PT. Energi Sterila Higiena (Penggugat), dengan susunan pengurus Direktur Utama Yudi Utomo, Direktur Bondan Nugroho, Komisaris Utama Zainal Muttaqin, Komisaris Nany Wijaya;



Menimbang, bahwa pada pasal 12 angka 1 Akta nomor 18 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pendirian PT. Energi Sterila Higiena disebutkan bahwa "Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada Perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri; harus dengan persetujuan Dewan Komisaris";

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muhamad Yamin dan saksi M. Setiyo Utomo, yang tidak disangkal oleh Penggugat yaitu bahwa Penggugat (PT. Energi Sterila Higiena) membangun Gedung sterilisasi yang lokasinya di Tambak Langon Surabaya, dan untuk pembangunannya dilakukan serta dibiayai oleh Turut Tergugat (PT. Graha Benua Etam), dimana biaya Pembangunan Gedung tersebut menjadi hutang usaha Penggugat kepada Turut Tergugat sebesar kurang lebih Rp.31.000.000.000,-(tiga puluh satu milyar rupiah), dan Penggugat belum melakukan pembayaran samasekali kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-26, T II-2 dan TT-15 berupa fotocopy Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 51 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Tergugat II Notaris Anisa Oktaviananda Putri (Tergugat II), dan yang hadir serta yang membuat adalah Tuan Muhaimin dan Nyonya Muntini atas nama PT. Graha Benua Etam (Turut Tergugat) selaku Pihak Pertama dengan Tuan Haji Zainal Muttaqin selaku Direktur Utama PT. Lombok Energy Dynamics, Direktur Utama PT. Cahaya Fajar Kaltim, serta Tuan Bambang Irawan (Tergugat I) selaku Direktur Utama PT. Indonesia Energi Dinamika, Direktur Utama PT. Energi Sterila Higiena (Penggugat) selaku Pihak Kedua, dimana pada Akta nomor 51 tersebut disepakati bahwa Pihak Pertama mendapatkan fasilitas kredit dari PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, untuk tambahan modal kerja "proyek pekerjaan" yang diberikan oleh Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa pada Akta nomor 51 tersebut, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa telah terjadi kesalahan pencatatan pembayaran, yaitu pembayaran yang dilakukan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama adalah untuk pembayaran pekerjaan supply batu bara, bukan untuk pembayaran "proyek pekerjaan", dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersedia membuat



dan menandatangani akta pengakuan hutang atas tagihan proyek pekerjaan tersebut, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi M. Setiyo Utomo yang mengetahui pembuatan akta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-27, T II-3 dan TT-16 berupa fotocopy Akta Pengakuan Hutang nomor 67 tanggal 17 Juni 2022 yang dibuat dihadapan Tergugat II Notaris Anisa Oktaviananda Putri, dan yang hadir serta yang membuat adalah Tuan Muhaimin dan Nyonya Muntini atas nama PT. Graha Benua Etam (Turut Tergugat) selaku Penerima Kerja/Kontraktor dengan Tuan Bambang Irawan (Tergugat I) selaku Direktur Utama PT. Energi Sterila Higiena (Penggugat) selaku Pemberi Kerja/Bouwheer, dimana pada Akta nomor 67 tersebut dinyatakan bahwa berdasarkan 4 (empat) Surat Perjanjian Kerja nomor 001/SPK/IED-GBE/II/2019 tanggal 11 Pebruari 2019, addendum 01 nomor 001_01/SPK/IED-GBE/II/2019 tanggal 3 Mei 2019, addendum 02 nomor 001_02/SPK/IED-GBE/II/2019 tanggal 20 Desember 2021 dan addendum 03 nomor 001_03/SPK/IED-GBE/II/2019 tanggal 20 Desember 2021, Pihak Penerima Kerja/Kontraktor (Turut Tergugat) mendapatkan pekerjaan dari Pemberi Kerja/Bouwheer (Penggugat) berupa pembangunan gedung sterilisasi tahap II dengan nilai sebesar Rp.39.823.800.000,-(tiga puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan Pembangunan Gedung tersebut telah selesai dikerjakan oleh Turut Tergugat, dan sampai dengan saat dibuat Akta nomor 67 tanggal 17 Juni 2022 tersebut sisa hutang Pemberi Kerja (Penggugat) kepada Penerima Kerja (Turut Tergugat) sebesar Rp.31.666.232.343,-(tiga puluh satu milyar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), yang harus dibayar oleh Penggugat (Pemberi Kerja/Bouwheer) kepada Turut Tergugat (Penerima Kerja/Kontraktor) selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya akta nomor 67 tersebut, hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi Muhamad Yamin dan saksi M. Setiyo Utomo bahwa Penggugat memiliki hutang usaha kepada Turut Tergugat dan belum dilakukan pembayaran samasekali, dan menurut keterangan saksi M. Setiyo Utomo pada waktu pembuatan akta nomor 51 dan nomor 67 tersebut dari pihak Penggugat yang hadir adalah Direktur Utama PT. Graha Benua Etam (Turut Tergugat), dari pihak Penggugat yang hadir Tergugat I Bambang Irawan, Zainal Muttaqin dan Marsudi Sukmono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-21 berupa fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Energi Sterila Higina nomor 53 tanggal 27 April 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Energi Sterila Higiena



(Penggugat), yaitu Direktur Bambang Irawan (Tergugat I), Komisari Utama Haji Zainal Muttaqin, Komisaris terdiri dari : DR. Ir. Yudi Utomo Imarjoko, MSc., Isna Fitriana, Tirta Sulun Wahyoedi, Radian Jayadi (Penggugat), dan Tirtohardjo Rukmono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TI-3 berupa fotocopy Penjelasan Laporan Keuangan PT. Ensterna (Energi Sterila Higiena / Penggugat) Tahun 2020, yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2021 dan ditandatangani oleh Direktur (Bambang Irawan / Tergugat I), Komisaris Utama Zainal Muttaqin, Komisaris-Komisaris : DR. Ir. Yudi Utomo Imarjoko, MSc., Isna Fitriana, Tirta Sulun Wahyoedi, Tirtohardjo Rukmono dan Radian Jayadi (Penggugat) salah satu isinya yaitu pada angka 13. Hutang Usaha, salah satunya hutang Penggugat kepada PT. Graha Benua Etam (Turut Tergugat) sebesar Rp.31.666.232.343,-(tiga puluh satu milyar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi Muhamad Yamin dan saksi M. Setiyo Utomo;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas diperoleh fakta-fakta hukum bahwa sebelum dibuat Akta nomor 51 dan Akta nomor 67, Penggugat telah memiliki hutang usaha berupa pembangunan gedung sterilisasi kepada Turut Tergugat sebesar Rp.31.666.232.343,-(tiga puluh satu milyar enam ratus enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah), dan hutang usaha tersebut samasekali belum dibayar oleh Penggugat kepada Turut Tergugat, dan atas keadaan tersebut kemudian dibuatlah Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 51 tanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pengakuan Hutang nomor 67 tanggal 17 Juni 2022, dimana yang hadir membuat kedua akta itu adalah Haji Zainal Muttaqin, Bambang Irawan (Tergugat I), serta Turut Tergugat, dihadapan Notaris Anisa Oktaviananda Putri (Tergugat II), dan pada waktu dibuatnya akta-akta tersebut kedudukan Haji Zainal Muttaqin sebagai Komisaris Utama Penggugat dan Bambang Irawan (Tergugat I) sebagai Direktur Penggugat, sehingga menurut pendapat Majelis bahwa Akta nomor 51 dan Akta nomor 67 tanggal 17 Juni 2022 dibuat atas sepengetahuan Komisaris;

Menimbang, bahwa isi dari Akta nomor 67 tanggal 17 Juni 2022 pada pokoknya adalah berupa pengakuan hutang Penggugat kepada Turut Tergugat atas Pembangunan Gedung sterilisasi milik Penggugat yang belum dibayar dan keadaan tersebut telah diketahui dan diakui pula oleh Para Komisaris PT. Energi Sterila Higiena (Penggugat) sebagaimana yang tercantum pada Penjelasan Laporan Keuangan PT. Ensterna (Energi Sterila Higiena / Penggugat) Tahun 2020, tanggal 16 Oktober 2021, sehingga menurut pendapat



Majelis, Akta Pengakuan Hutang nomor 67 tersebut bukan merupakan akta tentang meminjam uang ataupun meminjamkan uang atas nama Perseroan sebagaimana yang ditentukan pada pasal 12 angka 1 Akta nomor 18 tanggal 5 Desember 2016 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Energi Sterila Higiena (Penggugat), dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat atas pembuatan Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama nomor 51 tanggal 17 Juni 2022 dan Akta Pengakuan Hutang nomor 67 tanggal 17 Juni 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Majelis tidak akan memperimbangkan lagi terhadap alat bukti tulisan selebihnya yang diajukan baik oleh Penggugat, Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, HIR, dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA


1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.666.000,- (satu juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari SELASA tanggal 19 DESEMBER 2023 oleh kami, AGUS PAMBUDI, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan MUHAMMAD, SH. MH. dan SLAMET SETIO UTOMO, SH. masing-masing



sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 dengan dihadiri oleh AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA


MUHAMMAD, SH. MH.


SLAMET SETIO UTOMO, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS



AGUS PAMBUDI, SH.

PANITERA PENGGANTI


AKHIRULI TRIDOSOSASI, SH.

Perincian biaya-biaya:

1. Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK-----Rp. 100.000,-
3. Panggilan----- Rp. 1.446.000. -
4. PNPB. -----Rp. 400.000,-
5. Sumpah ----- Rp. 30.000,-
6. Materai -----Rp. 10.000,-
7. Redaksi ----- Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 1.666.000,- (Satu juta enam ratus enam puluh
enam ribu rupiah)